

PENERAPAN HUKUM TERHADAP KASUS PEMBELAAN DARURAT (NOODWEER) BERDASARKAN PASAL 49 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Dini Ramdania
Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Kejahatan saat ini semakin marak apalagi sejak pandemi melanda, dimana tingkat pengangguran yang semakin meningkat dan juga semakin tingginya kemiskinan di negara ini. Kejahatan yang paling dominan adalah kejahatan dalam bidang ekonomi yang sering disebut juga sebagai *economic criminality* atau kejahatan konvensional seperti pencurian, perampokan, penipuan, pembegalan dan sebagainya. Dan karena kejahatan ini menyangkut harta perseorangan maka secara otomatis si pemilik barang atau petugas keamanan yang bertugas menjaga barang akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan barang miliknya tersebut sehingga sering kali terjadi perlawanan yang menyebabkan si pelaku terbunuh oleh si pemilik barang, dimana si pemilik barang melakukan pembelaan diri (*noodweer*), *Noodweer* adalah merupakan salah satu alasan yang dapat membebaskan si tersangka dari jerat hukuman pidana, tetapi sayangnya tidak semua tindakan *noodweer* tersebut dapat membebaskan si tersangka, dalam beberapa kasus tersangka yang notabene membela diri dari tindak kejahatan tetapi malah dihukum.

Kata Kunci : Pembelaan Darurat, Kejahatan, Sanksi

PENDAHULUAN

Segala daya upaya dilakukan seseorang demi menyelamatkan harta benda maupun jiwanya dari kejahatan yang dilakukan seseorang. seperti pada kejahatan pencurian dengan kekerasan. Seseorang melakukan perlawanan kepada pelaku kejahatan dengan menggunakan sebuah plat besi untuk menyelamatkan harta bendanya atau seseorang yang berupaya menyelamatkan kehormatannya dengan menggunakan sebuah batu yang dipukulkan ke arah kepala pelaku pemerkosaan, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk upaya pembelaan diri dari korban.

Keadaan-keadaan yang demikian merupakan suatu bentuk dari upaya pembelaan diri dari seseorang dalam keadaan darurat, hal ini dikarenakan seseorang berada dalam suatu situasi atau keadaan yang memaksa untuk melakukan perlawanan demi menyelamatkan harta benda, kehormatan kesusilaan bahkan jiwa sekalipun. Namun, pembelaan diri yang dilakukan oleh korban demi menyelamatkan harta bendanya ataupun nyawanya tersebut justru berakibat pada hilangnya nyawa dari pelaku kejahatan tersebut.

Pembelaan yang dilakukan seseorang dalam keadaan yang sangat memaksa atau darurat seperti yang diuraikan di atas, di dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *noodweer*. *Noodweer* diatur pada Pasal 49 KUHP, pada Pasal 49 KUHP menyatakan bahwa:

(1) Tidak di pidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Istilah *noodweer* berasal dari doktrin, yang menetapkan syarat pokok yaitu : (Leden Marpaung, 2005)

- a. Harus ada serangan
- b. Terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan diri.

Pada umumnya seseorang yang diserang akan cenderung melakukan perlawanan dalam rangka pembelaan, hal ini dikarenakan kemungkinan untuk kehilangan nyawa menjadi sangat besar. Sebagaimana yang terjadi pada dua kasus di daerah Makasar (Jakarta Timur) dan di daerah Gresik, (Jawa Timur) ini. Kasus pertama melibatkan seorang ahli bela diri Merpati Putih bernama Deni Rono (50 tahun) dan kasus kedua melibatkan Subiyanto (58 tahun), seorang Satpam didaerah Bengkulu yang memergoki pencuri di gudang pabrik yang sedang dijaganya dan kasus-kasus lainnya.

Contoh kasus pertama, disebutkan bahwa kronologi kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2017, Deni Rono, seorang pria paruh baya, pensiunan TNI, yang juga ahli bela diri Merpati Putih berusia 50 tahun, pulang kerumahnya di Jalan Wiradharma V, Blok R 15, RT 6, RW 7, Perumahan TNI-AU, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur pada pukul 05.30 WIB. Sesampainya dirumah, Deni Rono terkejut mendapati kondisi rumahnya telah berantakan. Deni Rono mendapati pelaku pencurian (nama tidak ada, karena tidak membawa identitas) di kamar utama. Saat dipergoki, pelaku berusaha kabur dengan meloncat dari jendela. Deni Rono berusaha menahan pelaku dengan melemparkan tas ke arah pelaku. Karena terdesak, pelaku kemudian mengeluarkan pisau belati dan berusaha menusuk Deni Rono. Dengan tangan kosong dan kemampuan beladiri yang dimiliki, Deni Rono melawan pelaku. Pelaku menyerang Deni Rono dengan cara menyabet Deni dengan pisau belati. Dengan refleks, Deni menangkis serangan pelaku sehingga pisau itu tertancap di

dada pelaku. Pelaku tewas di tempat. Polisi yang menangani kasus tersebut menyatakan tidak ada unsur pidana dalam aksi yang dilakukan oleh Deni Rono, sebab Deni Rono hanya membela diri dalam duel yang menyebabkan pelaku pencurian tersebut tewas.

Contoh kasus kedua terjadi di Kota Gresik daerah Jawa Timur, pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015, yang melibatkan Subiyanto (58 tahun), seorang pemilik toko sembako dan LPG, warga Dsn Tumapel RT 02 RW 01 Desa Tumapel Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sekitar pukul 00.15 WIB, dalam kondisi teras rumah yang temaram, Subiyanto memergoki pencuri yang akhirnya diketahui bernama Mochamad (56 tahun) sedang mengambil tabung LPG 3 kg di teras rumahnya. Subiyanto mengintai pencuri tersebut dari balik jendela rumah dan memergoki Mochamad sedang mengambil tabung LPG 3 kg. Kemudian, Subiyanto membuka pintu rumah dan menemukan sebuah plat besi sepanjang 50 (lima puluh) sentimeter tergeletak di atas tanah di depan pintu rumahnya. Subiyanto kemudian berjalan mendekati Mochamad yang sedang mengambil tabung LPG. Karena aksi terpergok pemilik rumah, Mochamad kemudian melempar Subiyanto dengan tabung LPG, Subiyanto berhasil menangkis lemparan Mochamad dengan tangan kirinya. Kemudian, Mochamad berusaha kembali melempar Subiyanto dengan tabung LPG, namun dengan plat besi, Subiyanto berhasil memukul kaki kiri Mochamad yang kemudian membuat Mochamad terjatuh setengah jongkok ke tanah sambil masih memegang tabung elpiji. Kemudian, Subiyanto kembali mengayunkan plat besi kearah Mochamad. Kali ini ayunannya mengenai kepala sebelah kiri dan punggung dari M sehingga membuat Mochamad tersungkur bersimbah darah. Istri Subiyanto yang bernama Munaiyah, kemudian menyalakan lampu, dan menemukan pencuri tersebut duduk bersandar dalam kondisi lemas berlumuran darah. Mereka tahu bahwa sang pencuri masih bertetangga dengan mereka. Mochamad kemudian pergi meninggalkan rumah Subiyanto dalam kondisi berlumuran darah. Kemudian, 15 (lima belas) meter setelah Mochamad meninggalkan rumah Subiyanto, Mochamad pingsan. Mochamad kemudian di tolong oleh warga sekitar untuk di bawa kerumah sakit. Selang 9 hari kemudian, Mochamad meninggal di rumah sakit akibat pendarahan serius pada kepala, Subiyanto sudah melaporkan kasus pencurian Mochamad ke pihak polisi, namun akibat Mochamad meninggal, pihak polisi pun memutus SP3 terhadap perkara pencurian tersebut. Kasus belum usai, pihak keluarga Mochamad, melaporkan balik Subiyanto karena menduga Subiyanto melakukan penganiayaan kepada Mochamad. Subiyanto berkilah, bahwa tujuan dirinya melakukan perbuatan itu karena untuk membela diri. Apalagi, Mochamad juga sempat hampir melukai dirinya. Kasus terus berlanjut, hingga akhirnya Pengadilan Negeri Gresik pada

tanggal 02 Agustus 2016 memutus Subiyanto bersalah telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati. Subiyanto harus mendekam dalam penjara selama 3 tahun. Subiyanto tak terima dengan putusan hakim, sehingga akhirnya Subiyanto dan pengacaranya melakukan banding dan kasasi. Namun, putusan banding dan kasasi tetap menyatakan bahwa Subiyanto bersalah telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati. Subiyanto tetap ditahan selama 3 tahun.

Berdasarkan uraian kasus diatas penulis tertarik untuk membahas tulisan ini dalam beberapa permasalahan yaitu bagaimana pembuktian kasus Deni Rono dan Subiyanto serta bagaimana penerapan sanksi terhadap kasus Deni Rono dan Subiyanto.

PEMBAHASAN dan DISKUSI

Moeljatno menjelaskan bahwa kata “dihukum” berarti “diterapi hukum yang cakupannya tidak saja hukum pidana, tetapi termasuk pula bagi hukum perdata. Dengan demikian, hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas dari pada “pidana” sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998).

Sudarto pernah pula mengemukakan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum” yang dapat pula diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “penghukuman” yang mempunyai makna untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, pemakaian/penggunaan istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman”. (Sudarto, 1986).

Andi Hamzah berusaha untuk memisahkan kedua istilah tersebut yaitu Pidana dan Hukuman, dengan mengemukakan bahwa hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja yang ditimpakan kepada seseorang, sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Namun demikian, keduanya merupakan sanksi atau nestapa yang menderitakan. (Andi Hamzah, 1993) Oleh karena pidana merupakan istilah yang khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Pertanggung jawaban pidana adalah pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Yang mana dipertanggung jawabkan orang itu

adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. (S.R.Sianturi, 1996)

Hukum pidana, memberikan ukuran yang menentukan seseorang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana dilihat dari kemampuan bertanggung jawab orang tersebut. Hanya orang-orang yang “mampu bertanggung jawab” saja yang dapat di minta pertanggung jawaban pidananya (dihukum). (S.R.Sianturi, 1996). Kemampuan bertanggung jawab itu didasarkan pada suatu keadaan dan kemampuan “jiwa” (*Versdelijke Vermogens*) orang tersebut.

Unsur kesalahan seseorang merupakan unsur utama dalam pertanggung jawaban pidana. Dilihat dari bentuknya, kesalahan itu dapat pula dibagi dalam kelompok besar yaitu kesengajaan dan kealpaan. Kesalahan dalam hukum pidana mempunyai beberapa pengertian, yang sudah lazim dipakai di Indonesia, yaitu disamping kesalahan yang diartikan sebagai suatu kesengajaan, kesalahan juga diartikan sebagai berikut :

- 1) Sifat tercela (umumnya ini merupakan syarat yang tidak tertulis) bagi suatu perbuatan yang belum pasti dapat dihukum, tetapi pelakunya sudah dapat dicela (*verwijtbaar*) karena melakukan perbuatan yang tidakterpuji.
- 2) Kesalahan atau *schuld* dalam arti kecerobohan (adanya niat), jadi dalam hal ini sudah terkandung unsur kesengajaan dan kealpaan bersama-sama karenanya istilah kesalahan atau *schuld* di sini hanya suatu penamaan saja kadang-kadang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *roekeloos*.
- 3) Kealpaan (*nalatigheid*), seperti yang disebut dalam pasal 359 KUHP, yang juga diterjemahkan sebagai kurang hati-hati.

Pertanggungjawaban pidana, terdapat dua pandangan, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Menurut pandangan monistis, pertanggungjawaban pidana harus dianggap melekat pada tindak pidana. Sedangkan menurut pandangan dualistis, pertanggungjawaban pidana harus terpisah dari tindak pidana. Baik pandangan monistis maupun pandangan dualistis sama-sama berpendapat bahwa untuk dapat dijatuhkannya pidana diperlukan syarat adanya pertanggungjawaban pidana. (A. Fuad Usfa dkk, 2004)

Pandangan yang monistis sebagaimana dikutip Mulyadi dan Dwidja Priyatno, antara lain dikemukakan oleh Simons yang merumuskan “*strafbaar*

feit” sebagai “*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, metschuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar person*” (suatu perbuatan yang oleh hukum di ancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya). (Muladi dan Dwija Priyatna, 1991) Menurut aliran monisme unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur-unsur perbuatan, yang lazim dinamakan disebut unsur objektif, maupun unsur-unsur pembuat atau unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaarfeit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana. (Muladi dan Dwija Priyatna, 1991)

Perbuatan yang dikategorikan *noodweer* diatur di dalam Pasal 49 KUHP. Kata *noodweer* berasal dari kata *nood* dan *weer*. *Nood* berarti keadaan darurat sedangkan *weer* berarti pembelaan. (Leden Marpaung, 2005) Para pakar pada umumnya memberi arti *noodweer* dengan pembelaan darurat. (Leden Marpaung, 2005) *Noodweer* diatur di dalam Pasal 49 KUHP yang menyatakan bahwa :

- (1) Tidak di pidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawanhukum.
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Pasal 49 KUHP untuk dapat disebut dengan *noodweer* harus memenuhi beberapa syarat yaitu : (Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 2005)

1. Harus ada serangan, yang dilakukan seketika, yang mengancam secara langsung, dan melawan hak.
2. Ada pembelaan, yang sifatnya mendesak, pembelaan itu menunjukkan keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilanggar dan kepentingan hukum yang dibela, kepentingan hukum yang dibela hanya badan, kehormatan, maupun orang lain.

Noodweer itu diperkenankan oleh undang-undang, tidak lain karena *noodweer* itu semata-mata dilakukan untuk membela diri, kehormatan, dan barang terhadap serangan yang dilakukan oleh orang lain. Dalam keadaan yang demikian alat perlengkapan negara tidak sempat memberi pertolongan untuk mencegah

kejahatan itu sendiri. Karena itulah *noodweer* diperkenankan oleh undang-undang.

Pada Pasal 49 ayat (1) KUHP penghapusan pidana dapat dijadikan alasan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (M. Hamdan, 2005)

- a. Perbuatan itu dilakukan karena untuk membela badan/tubuh, kehormatan atau harta benda sendiri ataupun oranglain.
- b. Perbuatan itu dilakukan atas serangan yang melawan hukum yang terjadi pada saat itu juga. Dengan kata lain, perbuatan itu dilakukan setelah adanya serangan yang mengancam, bukan perbuatan yang ditunjukan untuk mempersiapkan sebelum adanya atau terjadinya serangan dan bukan pula terhadap serangan yang telah berakhir.
- c. Perbuatan sebagai perlawanan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa atau dalam keadaan darurat, tidak ada pilihan lain (perlawanan itu memang suatu keharusan) untuk menghindari dari serangan yang melawan hukum tersebut. Dengan kata lain, perbuatan pelaku dalam hal ini diperlukan adalah untuk membela hak terhadap keadilan, namun harus pula dilakukan secara proporsional/seimbang. Dengan demikian tidaklah dapat dibenarkan untuk melakukan perlawanan dengan menggunakan pistol terhadap serangan melawan hukum yang hanya menggunakan tangan kosong. Oleh karena perlawanan yang demikian dapat dikatakan tidak proporsional lagi.

Apabila perbuatan yang dilakukan itu memenuhi ketiga syarat sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan orang tersebut dapat dibenarkan, dan oleh karenanya sifat melawan hukum dari perbuatan itu dapat dihapuskan.

Pembuktian terhadap kasus Deni Rono dapat dilihat dari kronologi kasus. Dalam kronologi kasus, disebutkan bahwa Deni Rono mendapatkan serangan dari pelaku, yaitu pelaku berusaha menusuk Deni Rono dengan pisau belati setelah pelaku terpergok hendak mencuri di rumah Deni. Deni yang merasa terancam, berusaha melawan balik pelaku, Pelaku semakin beringas melawan Deni hingga akhirnya pelaku tewas akibat tusukan pisau yang dibawa pelaku sendiri. Hal ini sangat relevan dengan syarat-syarat *noodweer*, yang mana apabila syarat-syarat tersebut diuraikan maka;

1. Harus ada serangan, yang dilakukan seketika, yang mengancam secara langsung, dan melawan hak. Hal ini sangat sesuai karena Deni Rono mendapatkan serangan yang dilakukan seketika oleh pelaku yang mana serangan tersebut berpotensi mengancam jiwa dari Deni Rono.
2. Ada pembelaan, yang sifatnya mendesak, pembelaan itu menunjukkan keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilanggar dan kepentingan hukum

yang dibela, kepentingan hukum yang dibela hanya badan, kehormatan, maupun orang lain. Sangat jelas motif pelaku yaitu sudah memenuhi dan dilakukan dengan sengaja. Pencuri masuk ke rumah dan sudah berada di kamar utama yang diduga akan menyerang badan atau mengambil barang atau menyerang kehormatan, sehingga penghuni rumah dalam hal ini Deni Rono terbukti melakukan pembelaan diri.

Pembuktian *noodweer* untuk kasus Subiyanto, kasus Subiyanto tidak dapat dikategorikan *noodweer* karena tidak memenuhi unsur-unsur dari *noodweer*, sehingga apabila diuraikan, maka:

- a. Pembelaan darurat harus dilakukan karena sangat terpaksa, Dalam keadaan Subiyanto mempunyai kesempatan mencari dan mengambil besi 50 sentimeter, pada dasarnya ada jarak dan waktu yang lama antara dirinya dengan pencuri. Dalam hal ini tidak ada keadaan sangat terpaksa.
- b. Untuk mengatasi adanya serangan harus dilakukan karena sangat terpaksa seketika yang bersifat melawan hukum. Berdasarkan pembuktian dipersidangan Mochammad sebagai pencuri tidak terbukti menyerang atau membawa senjata tajam sebagai alasan ancaman serangan. Bahkan terbukti Subiyanto yang melakukan penyerangan hingga menyebabkan pencuri tewas.
- c. Serangan atau ancaman serangan mana ditujukan pada 3 (tiga) kepentingan hukum yaitu : kepentingan hukum atau badan, kehormatan kesusilaan dan harta benda sendiri atau orang lain. Dalam hal ini benar bahwa kepentingan yang dilindungi oleh Subiyanto adalah kepentingan harta benda dirinya namun serangan dan ancaman serangan tidak terbukti. Sebenarnya pembelaan darurat dapat dilakukan tidak hanya pada saat diserang, namun juga diperluas pada ancaman serangan. Artinya serangan itu secara objektif belum diwujudkan, baru adanya ancaman serangan. Misalnya seseorang baru mengeluarkan pisau memaksa meminta uang, maka yang dipaksa sudah boleh memukul orang lain. Namun dalam kasus bahkan Mochammad (pencuri) tidak membawa senjata tajam.
- d. Harus dilakukan ketika adanya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan atau bahaya masih mengancam. Sikap Subiyanto mengintai lalu menyerang si pencuri menunjukkan bahwa Subiyanto belum menerima serangan atau ancaman serangan. Subiyanto baru diserang setelah selesai mengintai.
- e. Pembuatan pembelaan darurat harus seimbang dengan serangan yang mengancam. Pencuri yang tidak membawa senjata tajam menunjukkan bahwa keadaan antara Subiyanto dengan pencuri tidak seimbang.

Penerapan sanksi terhadap kasus *noodweer* Deni Rono adalah dengan melepaskan Deni Rono dari segala tuntutan hukum, dikarenakan apa yang dilakukan oleh Deni Rono adalah murni pembelaan darurat atau *noodweer*. Seseorang tidak dapat dihukum karena melakukan perbuatan pembelaan darurat untuk membela diri atau orang lain atau hartanya dari serangan atau ancaman yang melawan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 49 KUHP tersebut mengatur mengenai perbuatan pembelaan darurat (*noodweer*) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Menurut pasal ini, orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum. Pasal ini juga mengatur alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar karena perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan melawan hukum. Pembelaan darurat dalam rangka mempertahankan diri tidak dapat dikatakan melanggar asas praduga tidak bersalah atau dikatakan main hakim sendiri. Jika si pemilik rumah yang menyebabkan si pencuri mati tersebut dapat membuktikan di tingkat penyidikan kepolisian bahwa perbuatannya itu dilakukan dalam rangka pembelaan darurat, maka dia tidak dapat dihukum.

Penerapan sanksi terhadap kasus Subiyanto adalah dengan menghukum Subiyanto kurungan penjara, dikarenakan perbuatan Subiyanto tidak memenuhi unsur dan syarat-syarat pembelaan darurat yang tercantum dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan yang masuk dilakukan Subiyanto ini pada dasarnya adalah tindakan menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum terhadap diri orang itu atau orang lain. Sehingga tepat apabila hakim memvonis Subiyanto dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP. Perbuatan Subiyanto dianggap lebih memenuhi unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu tentang penganiayaan yang menyebabkan matinya orang. Subiyanto terbukti secara sah melakukan penganiayaan terhadap Mochamad yang melakukan pencurian di rumah Subiyanto. Subiyanto memang sebenarnya sudah melakukan pembelaan darurat ketika Mochamad memberikan perlawanan pada Subiyanto ketika terpergok mencuri, namun Subiyanto masih saja melakukan perlawanan saat Mochamad sudah lemah, seharusnya Subiyanto cukup membangunkan anggota keluarga atau melakukan tindakan lain dengan meneriakkan “maling” agar Mochamad menghentikan niatnya.

PENUTUP

Pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa. Konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari

dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Namun, pembuktian dalam perkara pidana sudah dapat dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sebagai contohnya yaitu pembuktian untuk kasus pembelaan darurat atau *noodweer* yang terdapat dalam pasal 49 KUHP (Kitab Undang-Undang Pidana). Penyidik kepolisian dapat mulai melakukan penyelidikan untuk menentukan apakah peristiwa tersebut murni perbuatan tindak pidana atau murni pembelaan darurat atau (*noodweer*) dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 49 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan juga syarat-syarat serta unsur-unsur dari *noodweer* itu sendiri. Selain itu, kronologi kasus, barang bukti serta keterangan dari korban juga dapat menjadi pertimbangan bagi penyidik. Dan penerapan sanksi dalam perkara mengenai pembelaan darurat atau *noodweer* harus berdasarkan syarat-syarat dan unsur-unsur dalam Pasal 49 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Selain itu, penyidik dari tingkat kepolisian (jika perkara masih dalam tingkat penyidikan) atau Hakim (jika perkara sudah sampai tingkat peradilan) harus melihat mengenai syarat-syarat pembelaan darurat seperti; adanya serangan yang melanggar hukum; serangan itu bersifat seketika; pembelaan darurat. Jadi tidak setiap kasus yang masuk ke pengadilan dapat di bebaskan dengan Pasal 49 KUHP atau Noodweer, tetapi tetap harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 49 KUHP tentang Noodweer kalau tidak memenuhi undur Pasal 49 KUHP maka perbuatan tersebut tetap harus di kenakan ppidanaan sesuai dengan pertanggungjawabannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Fuad Usfa dkk. (2004). *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: UMM.
- Andi Hamzah. (1993). *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Leden Marpaung. (2005). *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Hamdan. (2005). *Alasan Penghapusan Pidana , teori dan Studi Kasus*. Bandung: Refika Aditama.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1998). *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi dan Dwija Priyatna. (1991). *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: STH.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. (2005). *Intisari Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Grafika.
- S.R.Sianturi. (1996). *Asas-Asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem.

Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.